



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Lede
3. Umur/Tanggal lahir : 23 /11 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pulau Taliabu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan 11 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Tawallani Djafaruddin, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bobong, berkantor di Jalan Talo No. 2, Desa Wayo, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu, Maluku

Halaman 1 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Februari 2025 Nomor 1/Pen.Pid/2025/PN Bbg.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bbg tanggal 11 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bbg tanggal 11 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan, Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **TERDAKWA** selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **Subsidiar 6 (enam) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju warna hitam terdapat tulisan **SPORTWEAR** pada bagian depan;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang warnah Biru muda;
 - 1 (satu) Lembar celana Pendek Warna Pink terdapat tulisan **SISTER JENNI**;
 - 1 (satu) Lembar bra warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Jilbab Warna abu-abu.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebani kepada terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah)

Halaman 2 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar Pukul 18.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di sebuah rumah-rumah kebun yang beralamat di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** terhadap Saksi Anak Korban yang pada saat itu berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8208-LT-18112017-0003, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas sekitar, berawal Saksi Anak Korban yang bersama saksi anak SAKSI berada di Desa Gela, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu yang hendak mencari tumpangan untuk menuju Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, kemudian mereka bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi anak SAKSI yang kenal dengan terdakwa meminta tolong kepada terdakwa untuk menumpang ke Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu dan pada saat itu terdakwa menyetujuinya dan berbonceng 3 (tiga) dengan posisi saksi SAKSI berada ditengah, selanjutnya pada saat ditengah perjalanan menuju Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, mereka singgah di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu karena saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban dan saksi anak SAKSI bahwa motornya tidak bisa ditumpangi 3 (tiga) orang karena jalannya yang rusak, kemudian saksi anak SAKSI meminta kepada

Halaman 3 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bbg



terdakwa tetap melanjutkan perjalanan berboncengan 3 (tiga) orang dengan pelan-pelan, tetapi terdakwa menolak untuk melanjutkan perjalanan karena motor terdakwa tidak bisa bonceng 3 (tiga), selanjutnya saksi SAKSI menyuruh Saksi Anak Korban untuk lebih dahulu pergi bersama dengan terdakwa dan saksi anak SAKSI tunggu di Desa Tolong, Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu dan saat itu Saksi Anak Korban sempat ragu dan menolak karena tidak mengenal terdakwa, akan tetapi terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban bahwa "tidak usah takut saya tidak apa-apakan kamu nanti saya titip tas sama handpone di Tika untuk jaminan bahwa selesai mengantarkan kamu saya balik jemput Tika" sehingga membuat Saksi Anak Korban setuju untuk berboncengan dengan terdakwa;

- Bahwa pada saat diperjalanan menuju ke Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu terdakwa mengajak Saksi Anak Korban untuk singgah dulu di kebun untuk ambil makan untuk dipindahkan di kebun yang ada karyawan dan saat itu Saksi Anak Korban sempat menolak, selanjutnya tiba-tiba terdakwa langsung membelokkan motornya menuju kebun dan langsung memarkirkan motornya dibawah pohon dan terdakwa meminta Saksi Anak Korban untuk menemaninya mengambil makanan, kemudian Saksi Anak Korban ikut berjalan masuk kebun tersebut dan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit terdakwa dan Saksi Anak Korban mendapati sebuah rumah kebun dan mereka singgah di rumah kebun tersebut kemudian tiba-tiba terdakwa memeluk Saksi Anak Korban dari belakang dan terdakwa menggendong Saksi Anak Korban dan saat itu Saksi Anak Korban mengatakan "jangan abang" berulang-ulang kali namun Terdakwa mengatakan bahwa "tidak usah takut cuma kita berdua saja tidak ada yang tau" dan selanjutnya terdakwa membaringkan Saksi Anak Korban di atas rumah kebun tersebut dan kemudian terdakwa membuka celana Saksi Anak Korban dan terdakwa langsung memasukan jarinya ke dalam kemaluan Saksi Anak Korban sambil menggerakkan keluar masuk sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian terdakwa membuka celananya dan berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban FITA MARISKA alias ITA, akan tetapi Saksi Anak Korban menolak dan mengatakan "jangan bang saya belum bisa kalau belum minum" kemudian terdakwa menjawab "tadikan sudah minum" selanjutnya Saksi Anak Korban mengatakan kepada terdakwa bahwa "nanti sudah sampai di Lede baru saya kasih"

Halaman 4 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bbg



kemudian terdakwa merayu Saksi Anak Korban dan mengatakan bahwa "tidak usah di Lede disini aja karena kamu alasan saja itu karena cuma kita berdua, tidak akan ada yang tau" sehingga pada akhirnya Saksi Anak Korban mau untuk bersetubuh dengan terdakwa dan tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak Korban dan ketika kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi Anak Korban kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya yang membuat kemaluan terdakwa keluar masuk didalam kemaluan Saksi Anak Korban dan saat itu beberapa kali Terdakwa meminta agar Saksi Anak Korban berganti posisi di atas sementara Terdakwa baring akan tetapi Saksi Anak Korban tiba-tiba menangis dan selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban membuka baju akan tetapi Saksi Anak Korban tidak membuka baju dan terdakwa yang membukakan baju Saksi Anak Korban dan beberapa saat kemudian, oleh karena Saksi Anak Korban terus menangis, kemudian terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban menggunakan pakaian Saksi Anak Korban dan terdakwa juga memakai celananya sambil mengatakan kepada Saksi Anak Korban bahwa "selesai dari sini kita ke kebun antar makanan dan rokok" dan Saksi Anak Korban meminta untuk singgah dulu untuk mencari tempat cas handphone untuk memakai senter handphone kemudian terdakwa dan Saksi Anak Korban melanjutkan lagi perjalanan dan selanjutnya Saksi Anak Korban melihat ada tempat santai, sehingga Saksi Anak Korban bersama terdakwa singgah untuk mengecas handphone Saksi Anak Korban dan saat itu Saksi Anak Korban memberitahu terdakwa bahwa "saya tidak mau ikut kalau tidak ada Tika" kemudian terdakwa langsung menuju Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu untuk menjemput saksi anak SARTIKA LA TANDA alias TIKA, selanjutnya Saksi Anak Korban menelpon Saksi alias ACUL yang berada di Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu untuk menjemputnya dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi anak SAKSI datang dan terdakwa sempat menawarkan kepada Saksi Anak Korban untuk mengantar makanan ke kebun dan saat itu Saksi Anak Korban menolak karena sudah ada yang menjemput Saksi Anak Korban dan tidak lama kemudian datang Saksi alias ACUL untuk menjemput Saksi Anak Korban dan saksi anak SAKSI kemudian terdakwa langsung pergi, selanjutnya Saksi Anak Korban diantar ke Desa

Halaman 5 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bbg



Lede oleh Saksi alias ACUL dan sesampainya di Desa Lede saksi anak SAKSI dan Saksi Anak Korban pergi melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Perisapan Lede;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Anak Korban merasa malu untuk kembali bersekolah dan Saksi Anak Korban merasa malu kepada tetangga rumah Saksi Anak Korban serta Saksi Anak Korban merasa sakit pada kemaluannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Anak Korban mengalami sakit dibuktikan dengan Surat Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 337 / 1333 / UPTD-RSUD / BBG / IX / 2024, tanggal 27 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALFIANA RAHMAN, Dokter Umum di Rumah Sakit Daerah Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Seorang perempuan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- o Kepala tidak ada kelainan;
- o Dada tidak ada kelainan;
- o Punggung tidak ada kelainan;
- o Perut tidak ada kelainan;

Pemeriksaan Alat Kelamin:

- o Bibir kemaluan (labia mayora) tidak ada kelainan;
- o Bibir kecil kemaluan (labia minora) tidak ada kelainan;
- o Klentik (klitoris) tidak ada kelainan;
- o Serambi kemaluan (vesti bulum vaginae) tidak ada kelainan;
- o Selaput dara (hymen) tampak robek arah jam sembilan, tidak terdapat pembengkakan tidak ada pendarahan aktif;

KESIMPULAN:

Pada pasien pada pemeriksaan luar ditemukan tampak selaput dara robek pada arah jam sembilan akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa , pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar Pukul 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain

Halaman 6 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di sebuah rumah-rumah kebun yang beralamat di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** terhadap Saksi Anak Korban yang pada saat itu berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8208-LT-18112017-0003, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas sekitar, berawal Saksi Anak Korban yang bersama saksi anak SAKSI berada di Desa Gela, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu yang hendak mencari tumpangan untuk menuju Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, kemudian mereka bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi anak SAKSI yang kenal dengan terdakwa meminta tolong kepada terdakwa untuk menumpang ke Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu dan pada saat itu terdakwa menyetujuinya dan berbonceng 3 (tiga) dengan posisi saksi SAKSI berada ditengah, selanjutnya pada saat ditengah perjalanan menuju Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, mereka singgah di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu karena saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban dan saksi anak SAKSI bahwa motornya tidak bisa ditumpangi 3 (tiga) orang karena jalannya yang rusak, kemudian saksi anak SAKSI meminta kepada terdakwa tetap melanjutkan perjalan berboncengan 3 (tiga) orang dengan pelan-pelan, tetapi terdakwa menolak untuk melanjutkan perjalanan karena motor terdakwa tidak bisa bonceng 3 (tiga), selanjutnya saksi SAKSI menyuruh Saksi Anak Korban untuk lebih dahulu pergi bersama dengan terdakwa dan saksi anak SAKSI tunggu di Desa Tolong, Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu dan saat itu Saksi Anak Korban sempat ragu dan menolak karena tidak mengenal terdakwa, akan tetapi terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban bahwa "tidak usah takut saya tidak apa-apakan kamu nanti saya titip tas sama handpone di Tika untuk jaminan bahwa selesai mengantarkan kamu saya balik jemput Tika" sehingga membuat Saksi Anak Korban setuju untuk berboncengan dengan terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bbg



- Bahwa pada saat diperjalanan menuju ke Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu terdakwa mengajak Saksi Anak Korban untuk singgah dulu di kebun untuk ambil makan untuk dipindahkan di kebun yang ada karyawan dan saat itu Saksi Anak Korban sempat menolak, selanjutnya tiba-tiba terdakwa langsung membelokkan motornya menuju kebun dan langsung memarkirkan motornya dibawah pohon dan terdakwa meminta Saksi Anak Korban untuk menemaninya mengambil makanan, kemudian Saksi Anak Korban ikut berjalan masuk kebun tersebut dan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit terdakwa dan Saksi Anak Korban mendapati sebuah rumah kebun dan mereka singgah di rumah kebun tersebut kemudian tiba-tiba terdakwa memeluk Saksi Anak Korban dari belakang dan terdakwa menggendong Saksi Anak Korban dan saat itu Saksi Anak Korban mengatakan "jangan abang" berulang-ulang kali namun Terdakwa mengatakan bahwa "tidak usah takut cuma kita berdua saja tidak ada yang tau" dan selanjutnya terdakwa membaringkan Saksi Anak Korban di atas rumah kebun tersebut dan kemudian terdakwa membuka kancing celana Saksi Anak Korban namun saat itu Saksi Anak Korban berusaha melepaskan diri sehingga terdakwa memukul Saksi Anak Korban dibagian lengan sebanyak 1 (satu) kali dan menampar Saksi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah sebelah kiri Saksi Anak Korban kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban "jangan kamu melawan nanti jangan sampai saya main dengan kekerasan" kemudian terdakwa menarik celana Saksi Anak Korban akan tetapi Saksi Anak Korban masih berusaha melepaskan diri sehingga terdakwa menampar Saksi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu Saksi Anak Korban langsung menangis dan berteriak meminta tolong berulang kali sehingga terdakwa menampar Saksi Anak Korban lagi sebanyak 1 (satu) kali dan karena sudah gelap dan Saksi Anak Korban takut dibunuh oleh terdakwa sehingga membuat Saksi Anak Korban diam dan tidak melakukan perlawanan lagi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Saksi Anak Korban sambil menggerakkan keluar masuk sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian terdakwa membuka celananya dan berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban FITA MARISKA alias ITA, selanjutnya ketika kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi Anak Korban kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bbg



menggoyangkan pinggulnya yang membuat kemaluan terdakwa keluar masuk didalam kemaluan Saksi Anak Korban dan saat itu beberapa kali Terdakwa meminta agar Saksi Anak Korban berganti posisi di atas sementara Terdakwa baring dan saat itu Saksi Anak Korban terus menangis dan terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban membuka baju akan tetapi Saksi Anak Korban tidak membuka baju dan terdakwa yang membukakan baju Saksi Anak Korban dan sekitar beberapa menit terdakwa menyetubuhi anak korban FITA MARISKA alias ITA, akan tetapi terdakwa belum mengeluarkan air maninya karena Saksi Anak Korban terus menangis, kemudian terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban menggunakan pakaian Saksi Anak Korban dan terdakwa juga memakai celananya sambil mengatakan kepada Saksi Anak Korban bahwa “selesai dari sini kita ke kebun antar makanan dan rokok” dan Saksi Anak Korban meminta untuk singgah dulu untuk mencari tempat cas handphone untuk memakai senter handphone kemudian terdakwa dan Saksi Anak Korban melanjutkan lagi perjalanan dan selanjutnya Saksi Anak Korban melihat ada tempat santai, sehingga Saksi Anak Korban bersama terdakwa singgah untuk mengecek handphone Saksi Anak Korban dan saat itu Saksi Anak Korban memberitahu terdakwa bahwa “saya tidak mau ikut kalau tidak ada Tika” kemudian terdakwa langsung menuju Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu untuk menjemput saksi anak SARTIKA LA TANDA alias TIKA, selanjutnya Saksi Anak Korban menelpon Saksi alias ACUL yang berada di Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu untuk menjemputnya dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi anak SAKSI datang dan terdakwa sempat menawarkan kepada Saksi Anak Korban untuk mengantar makanan ke kebun dan saat itu Saksi Anak Korban menolak karena sudah ada yang menjemput Saksi Anak Korban dan tidak lama kemudian datang Saksi alias ACUL untuk menjemput Saksi Anak Korban dan saksi anak SAKSI kemudian terdakwa langsung pergi, selanjutnya Saksi Anak Korban diantar ke Desa Lede oleh Saksi alias ACUL dan sesampainya di Desa Lede saksi anak SAKSI dan anak korban FITA MARISKA alias FITA pergi melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Perisapan Lede;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, terdakwa memukul Saksi Anak Korban beberapa kali sehingga membuat Saksi Anak Korban

Halaman 9 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bbg



merasa ketakutan dan tidak melakukan perlawanan terhadap perbuatan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Anak Korban merasa malu untuk kembali bersekolah dan Saksi Anak Korban merasa malu kepada tetangga rumah Saksi Anak Korban serta Saksi Anak Korban merasa sakit pada kemaluannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Anak Korban mengalami sakit dibuktikan dengan Surat Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 337 / 1333 / UPTD-RSUD / BBG / IX / 2024, tanggal 27 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALFIANA RAHMAN, Dokter Umum di Rumah Sakit Daerah Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Seorang perempuan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- o Kepala tidak ada kelainan;
- o Dada tidak ada kelainan;
- o Punggung tidak ada kelainan;
- o Perut tidak ada kelainan;

Pemeriksaan Alat Kelamin:

- o Bibir kemaluan (labia mayora) tidak ada kelainan;
- o Bibir kecil kemaluan (labia minora) tidak ada kelainan;
- o Klentik (klitoris) tidak ada kelainan;
- o Serambi kemaluan (vesti bulum vaginae) tidak ada kelainan;
- o Selaput dara (hymen) tampak robek arah jam sembilan, tidak terdapat pembengkakan tidak ada pendarahan aktif;

KESIMPULAN:

Pada pasien pada pemeriksaan luar ditemukan tampak selaput dara robek pada arah jam sembilan akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bbg



1. Saksi yang didampingi orang tuanya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengalami peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIT tepatnya di rumah kebun/para-para di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIT Saksi Korban sedang bersama Saksi SAKSI di rumah teman Saksi Korban di Desa Gela dan hendak mencari tumpangan menuju Desa Lede dan secara kebetulan Terdakwa datang dengan alasan ingin bertemu Saksi SARTIKA LA TANDA alias TIKA, karena Saksi SAKSI memang kenal dengan Terdakwa maka Saksi SAKSI memberitahu Terdakwa bahwa ingin menumpang ke Desa Lede dan Terdakwa menyetujuinya. Singkat cerita, dengan berbonceng tiga menuju Desa Lede, dengan posisi Terdakwa mengendarai motor, Saksi SAKSI berada di tengah dan Saksi Korban berada di belakang. Saat di perjalanan menuju Desa Lede, kami singgah di Desa Todoli karena Terdakwa mengatakan harus singgah ke salah satu rumah warga yang Saksi Korban tidak kenal untuk mengambil pisau, namun karena tidak bertemu dengan pemilik rumah akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di Desa Tolong, Terdakwa menghentikan motornya dan mengatakan bahwa motornya sudah tidak bisa untuk ditumpangi tiga orang sampai ke Desa Lede dan diperburuk dengan kondisi jalan yang rusak. Kemudian Saksi SAKSI berniat meminta salah seorang temannya yang berada di Desa Tolong untuk mengantarkannya namun karena tidak bertemu dengan temannya itu akhirnya Saksi SAKSI mengatakan kepada Terdakwa agar tetap bonceng tiga dan melaju pelan-pelan, namun Terdakwa menolak. Karena Terdakwa tetap bersikeras agar motornya tidak ditumpangi tiga orang, Saksi SAKSI mengatakan agar Terdakwa mengantar Saksi Korban terlebih dahulu menuju Desa Lede sedangkan Saksi SAKSI akan menunggu di Desa Tolong hingga Terdakwa kembali lagi untuk menjemput Saksi SARTIKA LA TANDA alias TIKA. Saksi Korban sempat ragu karena memang Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa, namun Terdakwa meyakinkan Saksi Korban dengan mengatakan agar jangan merasa takut dengan Terdakwa karena Terdakwa menjamin tidak akan terjadi apa-apa dan Terdakwa menitipkan tas dan ponselnya kepada Saksi SAKSI sebagai jaminan bahwa setelah mengantar Saksi Korban ke Desa Lede, Terdakwa akan kembali lagi ke Desa Tolong

Halaman 11 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bbg



untuk menjemput Saksi SARTIKA LA TANDA alias TIKA. Kemudian Saksi SAKSI juga mengatakan kepada Saksi Korban agar jangan takut kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah seperti kakak bagi Saksi SARTIKA LA TANDA alias TIKA. Mendengar hal tersebut akhirnya Saksi Korban dibonceng oleh Terdakwa menuju Desa Lede, namun ketika di perjalanan yang saat itu masih di Desa Tolong, tiba-tiba Terdakwa mengatakan harus singgah dahulu di kebun untuk mengambil makanan karena makanan itu akan diantarkan ke kebun satunya lagi yang ada pekerjanya, namun Saksi Korban menolak karena hanya berdua dengan Terdakwa dan Saksi Korban merasa takut kepada Terdakwa. Tanpa menghiraukan Saksi Korban, Terdakwa membelokan motornya ke arah kebun dan memarkirkannya di bawah pohon. Terdakwa terus memaksa Saksi Korban untuk menemani Terdakwa masuk ke dalam kebun dengan alasan mengambil makanan. Terdakwa dan Saksi Korban berjalan masuk ke dalam kebun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga saat itu sekitar pukul 18.30 WIT, Terdakwa dan Saksi Korban sampai di rumah kebun/para-para. Kemudian, tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi Korban dari belakang, mengangkat/menggendong Saksi Korban dan membanting Saksi Korban di rumah kebun/para-para, kemudian Terdakwa membuka kancing celana Saksi Korban. Saksi Korban sempat melawan dan berusaha melepaskan diri, namun Terdakwa memukul lengan atas Saksi Korban sebanyak satu kali serta menampar Saksi Korban satu kali sehingga membuat Saksi Korban menangis, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa jika Saksi Korban tidak menurut maka Terdakwa akan melakukan kekerasan kepada Saksi Korban. Setelah Terdakwa membuka celana jeans dan celana pendek Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Korban dan digoyangkan keluar masuk, kemudian giliran Terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam vagina Saksi Korban sambil menggerakkan jarinya keluar masuk selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Saksi Korban terus menangis karena merasa takut dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka baju, namun Saksi Korban menolak sehingga Terdakwa yang membuka paksa baju Saksi Korban. Terdakwa terus menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk di dalam vagina Saksi Korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengenakan pakaian kembali, begitu juga Terdakwa mengenakan kembali celananya.

Halaman 12 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bbg



Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa setelah ini mereka harus singgah ke kebun satunya lagi untuk mengantar makanan dan rokok, namun Saksi Korban menolak dan mengatakan jika tidak ada Saksi SARTIKA LA TANDA alias TIKA, Saksi Korban tidak mau ikut dengan Terdakwa. Setelah keluar dari kebun itu menuju tempat parkir motor, Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi Korban untuk ikut Terdakwa ke rumah kebun yang lain dan menginap di sana karena hari sudah gelap dan akan diantar ke Desa Lede keesokan harinya, namun Saksi Korban menolak dan beralasan harus singgah di salah satu rumah warga untuk menumpang mengisi daya ponsel milik Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menurunkan Saksi Korban di salah satu rumah kebun yang ada pemiliknya dan Saksi Korban mengisi daya ponsel untuk kemudian menghubungi orang tua Saksi Korban dan memberitahu kejadian yang telah dialami oleh Saksi Korban. Sedangkan saat itu Terdakwa akhirnya kembali ke Desa Tolong untuk menjemput Saksi SARTIKA LA TANDA alias TIKA. Setelah mendengar kabar dari Saksi Korban, orang tua Saksi Korban menelepon saudara ASRUL yang berada di Desa Lede untuk menjemput Saksi Korban. Setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam, datanglah Terdakwa dan Saksi SARTIKA LA TANDA alias TIKA. Saat itu Terdakwa masih sempat menawarkan agar Saksi Korban dan Saksi SAKSI menemani Terdakwa untuk mengantar makanan ke kebun, namun Saksi Korban menolak dan tidak lama kemudian datanglah saudara ASRUL. Akhirnya Saksi Korban dan Saksi SAKSI membonceng saudara ASRUL menuju Desa Lede, sedangkan Terdakwa pergi ke kebun;

- Bahwa saat itu Saksi Korban mengenakan celana jeans panjang warna biru muda, celana pendek warna pink, kaos lengan panjang warna hitam, bra warna hitam dan kerudung warna abu-abu;
 - Bahwa Saksi Korban masih merasa trauma dan tidak mau kembali sekolah karena merasa malu dengan teman-teman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyangkal;
2. Saksi dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIT tepatnya di rumah kebun/para-

Halaman 13 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bbg



para di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui langsung dari Saksi Korban pada malam setelah peristiwa itu terjadi;
- Bahwa saat itu Saksi Korban masih berusia 13 tahun, masih bersekolah di SMP Negeri 1 Bobong tepatnya kelas 1 (satu);
- Bahwa Saksi ingat Saksi Korban mengenakan kaos warna hitam, celana jeans warna biru muda dan kerudung abu-abu;
- Bahwa setelah peristiwa itu terjadi, Saksi Korban menjadi tidak bisa tenang, terlihat trauma, sudah tidak mau menurut terhadap perkataan orang tua, menolak ketika disuruh kembali bersekolah, terlihat sering melamun dan menyendiri di dalam kamar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyangkal;

3. Saksi, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologi peristiwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di rumah-rumah kebun di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Korban sedang berada di Desa Gela, Kecamatan Taliabu Utara kemudian sekitar pukul 11.00 WIT datanglah Terdakwa yang mencari Saksi dan saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi bertanya kepada Terdakwa dari mana, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa dari Desa Jorjoga, Kecamatan Taliabu Barat, kemudian Saksi bertanya lagi kapan Terdakwa akan pulang dan Terdakwa menjawab akan pulang ke Desa Lede nanti sore, setelah itu Saksi dan Saksi Korban pergi untuk berjalan-jalan. Saat Saksi dan Saksi Korban sampai di jembatan, ternyata Terdakwa bersama teman-temannya sedang mengonsumsi minuman beralkohol, kemudian Saksi dan Saksi Korban bergabung bersama mereka. Pada saat itu, Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan Saksi Korban ingin menumpang dengan Terdakwa menuju Desa Lede yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa. Setelah selesai mengonsumsi minuman beralkohol, Terdakwa mengambil ransel berisi pakaian dan bersiap-siap pergi ke Desa Lede menggunakan sepeda motor. Sepeda motor itu akhirnya ditumpangi oleh tiga orang yaitu Terdakwa berada di posisi depan, Saksi berada di tengah, dan Saksi Korban berada paling belakang. Di perjalanan sesampainya di Desa Todoli, Kecamatan Lede, Terdakwa memberitahu bahwa harus singgah di rumah warga yang tidak dikenal oleh Saksi untuk mengambil pisau, setelah itu

Halaman 14 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bbg



melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Terdakwa menghentikan motornya dan memberitahu bahwa motornya sudah tidak bisa ditumpangi oleh tiga orang karena jalan rusak parah. Setelah mendengar hal itu, Saksi meminta untuk diantarkan ke rumah teman Saksi yang ada di Desa Tolong, namun karena tidak bertemu dengan teman Saksi, akhirnya Terdakwa menawarkan untuk mengantar Saksi Korban terlebih dahulu ke Desa Lede kemudian Terdakwa akan kembali lagi ke Desa Tolong untuk menjemput Saksi. Mendengar hal itu, Saksi Korban sempat menolak dan mengajak Saksi untuk menginap di Desa Tolong, namun Terdakwa meyakinkan Saksi Korban agar bersedia diantar oleh Terdakwa menuju Desa Lede pada saat itu juga, Terdakwa mengatakan agar Saksi Korban jangan takut kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak akan melakukan apa-apa kepada Saksi Korban. Saat itu Terdakwa memberikan tas berisi pakaian dan ponsel kepada Saksi sebagai jaminan bahwa Terdakwa nanti akan kembali lagi ke Desa Tolong untuk menjemput Saksi. Setelah itu, Terdakwa pergi mengantar Saksi Korban dan Saksi menunggu di Desa Tolong. Sekitar pukul 23.30 WIT, Terdakwa datang kembali menggunakan sepeda motornya menjemput Saksi dan berangkat menuju tempat dimana Saksi Korban tengah menunggu. Di tengah perjalanan, Terdakwa sempat berhenti di rumah yang berada di pinggir jalan untuk beristirahat dan saat itu Terdakwa memberitahu Saksi bahwa Terdakwa sudah memperkosa Saksi Korban, mendengar hal itu Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa melakukan hal itu kepada Saksi Korban, kemudian Terdakwa menjawab bahwa dirinya khilaf. Setelah itu, Saksi mengajak Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat dimana Saksi Korban sudah menunggu. Sesampainya di rumah salah seorang warga di pinggir jalan yang berjualan sembako, disitu Saksi Korban sedang beristirahat, kemudian selang beberapa menit Saksi Korban menelepon saudara untuk datang menjemput. Tidak lama kemudian, datanglah saudara menggunakan sepeda motor. Setelah itu, Saksi dan Saksi Korban membonceng saudara menuju Desa Lede. Sesampainya di Desa Lede, Saksi bersama dengan Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut di Polsek Perisapan Lede. Setelah melaporkan peristiwa itu, saat itu juga Saksi dan Saksi Korban pulang ke Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena persetujuan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIT di para-para kebun di Desa Tolong, Kecamatan Ledo, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa sedang berada di Desa Gela, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu. Terdakwa bersama dengan Saksi Korban, saksi SARTIKA LA TANDA alias TIKA, dan beberapa orang lagi yang Terdakwa tidak kenal sedang duduk-duduk sembari mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus di tempat santai di depan Puskesmas Gela, kemudian setelah itu saksi SAKSI meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa bersedia memberi tumpangan untuk saksi SAKSI dan Saksi Korban. Singkat cerita, Terdakwa bersama dengan saksi SAKSI dan Saksi Korban mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju Desa Ledo. Posisi saat itu Terdakwa berada di depan mengendarai sepeda motor, saksi SAKSI membonceng di tengah sedangkan Saksi Korban paling belakang. Ketika sampai di Desa Tolong Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengatakan bahwa motor sudah tidak bisa lagi ditumpangi oleh tiga orang sekaligus karena kondisi jalanan rusak. Saksi SAKSI sempat membujuk Terdakwa agar tetap melanjutkan perjalanan dengan ditumpangi tiga orang dan melaju pelan-pelan, namun Terdakwa menolak. Setelah itu saksi SAKSI akhirnya meminta agar diantar ke rumah salah seorang teman yang ada di Desa Tolong, namun tidak bertemu. Di rumah itu sempat terjadi perbincangan mengenai siapa yang akan Terdakwa antar lebih dulu menuju Desa Ledo, saksi SAKSI menyuruh agar Saksi Korban diantar lebih dulu, namun Saksi Korban sempat menolak karena merasa takut dengan Terdakwa dan memang Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi SAKSI meyakinkan Saksi Korban agar jangan takut dengan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menitipkan ponsel dan tas kepada saksi SAKSI sebagai jaminan bahwa Terdakwa tidak akan melakukan hal macam-macam dan akan kembali lagi untuk menjemput saksi Akhirnya Terdakwa berboncengan dengan Saksi Korban menuju Desa Ledo, sekitar pukul 18.30 WIT Terdakwa menghentikan sepeda motor di salah satu kebun dengan alasan untuk mengambil makanan di rumah kebun untuk kemudian dibawa ke kebun sebelah. Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengikuti Terdakwa berjalan masuk ke dalam kebun kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) meter. Saksi Korban sempat bertanya kepada Terdakwa kenapa ambil makanan harus masuk ke dalam kebun sejauh itu dan Terdakwa menjawab memang

Halaman 16 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kebunnya terletak jauh di dalam kebun, Terdakwa dan Saksi Korban terus berjalan hingga sampailah di tempat santai/para-para di kebun. Terdakwa langsung memeluk Saksi Korban dari belakang dan menggendong Saksi Korban, saat itu Saksi Korban memberontak, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban agar jangan takut karena tidak ada yang tahu. Terdakwa meletakkan Saksi Korban di atas para-para dan membuka kancing celana Saksi Korban. Terdakwa langsung memasukan jari tengah Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban sambil menggerakannya maju mundur. Saksi Korban memohon agar Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Korban tidak bisa melakukan persetubuhan jika belum mengonsumsi minuman beralkohol, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Saksi Korban sudah cukup mengonsumsi minuman beralkohol tadi. Saksi Korban kemudian beralasan bahwa nanti saja ketika sampai di Desa Lede baru bisa menyetubuhi Saksi Korban. Terdakwa tidak menghiraukan dan langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban namun Saksi Korban terus memberontak sehingga Terdakwa menampar lengan kiri dan pipi kiri Saksi Korban sebanyak masing-masing 1 (satu) kali serta mengatakan agar Saksi Korban diam, jika tidak maka Terdakwa akan melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban. Saat itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban dengan posisi Terdakwa jongkok dan Terdakwa menggoyangkan alat kelamin Terdakwa keluar masuk beberapa kali. Kemudian, Terdakwa meminta Saksi Korban berganti posisi di atas sedangkan Terdakwa berbaring di bawah, Saksi Korban menggerakkan badan naik turun sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, air mani Terdakwa belum juga keluar dan saat itu Saksi Korban terus menangis sehingga Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari vagina Saksi Korban dan setelah itu menyuruh Saksi Korban untuk mengenakan kembali pakainnya.

- Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2020 selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan karena kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bbg



- 1 (satu) Lembar baju warna hitam terdapat tulisan SPORTWEAR pada bagian depan;
- 1 (satu) Lembar celana panjang warna Biru muda;
- 1 (satu) Lembar celana Pendek Warna Pink terdapat tulisan SISTER JENNI;
- 1 (satu) Lembar bra warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Jilbab Warna abu-abu.

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LT-18112017-xxxx atas nama Saksi;
- Hasil Visum et Repertum Nomor : 337 / 1333 / UPTD-RSUD / BBG / IX / 2024, tanggal 27 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALFIANA RAHMAN, Dokter Umum di Rumah Sakit Daerah Bobong telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan *pasien pada pemeriksaan luar ditemukan tampak selaput dara robek pada arah jam sembilan akibat trauma tumpul.*
- Hasil rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pulau Taliabu yang dibuat oleh EKA SITI SUWARMI, SKM (Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak) dengan kesimpulan bahwa dari kejadian kasus tersebut, klien kami pada saat setelah kejadian merasa trauma, takut, sakit pada vagina dan malu pada tetangga juga malu untuk kembali bersekolah. Dan keluarga klien (ibunya) tidak terima, merasa marah dan kecewa atas apa yang terjadi pada anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa persetujuan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIT di para-para kebun di Desa Tolong, Kecamatan Ledo, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara;
- Bahwa peristiwa persetujuan tersebut berawal dengan Terdakwa menampar lengan kiri dan pipi kiri Saksi Korban sebanyak masing-masing 1 (satu) kali serta mengatakan agar Saksi Korban diam, jika tidak maka Terdakwa akan melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban. Saat itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban dengan posisi Terdakwa jongkok dan Terdakwa menggoyangkan alat kelamin Terdakwa keluar masuk beberapa kali. Kemudian, Terdakwa meminta Saksi Korban berganti posisi di atas sedangkan Terdakwa berbaring di bawah,



Saksi Korban menggerakkan badan naik turun sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit

- Bahwa Saksi Korban masih berusia 13 tahun, masih bersekolah di SMP Negeri 1 Bobong kelas 1 (satu);
- Bahwa setelah peristiwa itu terjadi, Saksi Korban menjadi tidak bisa tenang, terlihat trauma, sudah tidak mau menurut terhadap perkataan orang tua, menolak ketika disuruh kembali bersekolah, terlihat sering melamun dan menyendiri di dalam kamar;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2020 selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan karena kasus pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah orang perorangan atau korporasi. Sedangkan, menurut doktrin hukum pidana setiap orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Bahwa unsur setiap orang dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang



yang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengadili seseorang atau error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas dirinya, Terdakwa membenarkan bahwa dia adalah orang yang bernama Terdakwa. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subjek hukum (error in persona) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP; Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan;

Menimbang, bahwa dalam unsur a quo terdapat sub unsur “dengan sengaja” (opzet) yang dalam ilmu hukum pidana merujuk pada kesengajaan yang terdiri atas menghendaki dan mengetahui (willens en wetens), dengan kata lain pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui perbuatan yang dilakukan beserta akibat atau kemungkinan timbulnya suatu akibat, hal tersebut berkaitan dengan hubungan kejiwaan atau sikap batin dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kehendak dan pengetahuan serta menunjukkan sikap batin dari diri Terdakwa, maka haruslah merujuk pada perbuatan yang dilakukan, dalam hal ini perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa sub-unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul bersifat alternatif, maka apabila satu dari sub-unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhi pula sub-unsur ini;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan ancaman kekerasan adalah suatu tindakan awal untuk melakukan kekerasan baik dalam bentuk kata-kata atau tindakan yang akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut orang yang mendapat ancaman merasa terguncang jiwa dan keselamatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh orang lain yang berada dalam kendali pelaku dengan menggunakan kekuatan lebih atau kekuatan melebihi kemampuan dan kuasa dari orang lain sehingga tidak dapat melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Anak sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIT di para-para kebun di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara;

Menimbang, Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut berawal dengan Terdakwa menampar lengan kiri dan pipi kiri Saksi Korban sebanyak masing-masing 1 (satu) kali serta mengatakan agar Saksi Korban diam, jika tidak maka Terdakwa akan melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban. Saat itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban dengan posisi Terdakwa jongkok dan Terdakwa menggoyangkan alat kelamin Terdakwa keluar masuk beberapa kali. Kemudian, Terdakwa meminta Saksi Korban berganti posisi di atas sedangkan Terdakwa berbaring di bawah, Saksi Korban menggerakkan badan naik turun sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;

Menimbang, Bahwa setelah peristiwa itu terjadi, Saksi Korban menjadi tidak bisa tenang, terlihat trauma, sudah tidak mau menurut terhadap perkataan orang tua, menolak ketika disuruh kembali bersekolah, terlihat sering melamun dan menyendiri di dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8208-LT-18112017-0003 atas nama Saksi Korban masih berusia 13 tahun, masih bersekolah di SMP Negeri 1 Bobong kelas 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 337 / 1333 / UPTD-RSUD / BBG / IX / 2024, tanggal 27 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALFIANA RAHMAN, Dokter Umum di Rumah

Halaman 21 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Daerah Bobong telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan *pasién pada pemeriksaan luar ditemukan tampak selaput dara robek pada arah jam sembilan akibat trauma tumpul;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Permohonan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yang menjadi bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain pidana penjara juga mengatur mengenai pidana denda, yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) Lembar baju warna hitam terdapat tulisan SPORTWEAR pada bagian depan;
2. 1 (satu) Lembar celana panjang warna Biru muda;
3. 1 (satu) Lembar celana Pendek Warna Pink terdapat tulisan SISTER JENNI;
4. 1 (satu) Lembar bra warna Hitam;
5. 1 (satu) Lembar Jilbab Warna abu-abu.

yang menimbulkan trauma bagi Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban mengalami trauma dan putus sekolah;.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju warna hitam terdapat tulisan SPORTWEAR pada bagian depan;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang warnah Biru muda;
 - 1 (satu) Lembar celana Pendek Warna Pink terdapat tulisan SISTER JENNI;
 - 1 (satu) Lembar bra warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Jilbab Warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari kamis tanggal 6 Maret 2025 oleh kami, Willy Marsaor, S.H., sebagai Hakim Ketua , Panusunan, S.H. , Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURASIH DWI WULANDARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Taufan Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PANUSUNAN, S.H.

WILLY MARSAOR, S.H.

ttd

ADHLAN FADHILLA AHMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NURASIH DWI WULANDARI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bbg